



P U T U S A N

Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2011/PA. Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

berlawanan dengan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas

dalam perkara ini;

Telah mendengar

keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 21 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja tanggal 21 April 2011, Nomor perkara : [REDACTED]/Pdt.G/2011/PA. Sgr., telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 06 Oktober 1982, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, Madura,;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah nenek Penggugat di Madura, selama 25 (dua puluh lima) tahun, kemudian pada tahun 2007 yang lalu pindah dan sewa rumah di Kabupaten Buleleng, sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarui 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 1 **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir pada tanggal 02 Pebruari 1984;
 - 2 **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Mei 2009;
4. Adapun saat ini anak yang pertama telah berkeluarga, sedangkan anak yang kedua berada di bawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal April 2010 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang disebabkan antara lain :
 - 1 Tergugat sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah batin kepada Penggugat, karena sakit, kurang lebih sejak awal Maret 2010;
 - 2 Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan perkecokan tersebut, sejak awal Juli 2010, Tergugat meninggalkan Penggugat, kemudian tinggal bersama anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** di Kabupaten Buleleng, hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang, sehingga selama 10 (sepuluh) bulan itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah;

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singaraja memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Penggugat datang sendiri untuk dan atas namanya sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan berdasar berita acara pemanggilan tanggal 1 Juni 2011 dan tanggal 16 Juni 2011 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa di depan sidang, Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bertahan pada pendiriannya, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa :

1.

SURAT-SURAT :

- 1) Satu helai foto copy Kutipan Akta Nikah, yang telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.1.;
- 2) Satu helai foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan P.2.;

2.

SAKSI-SAKSI :

- 2.1) **SAKSI 1**, laki-laki, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang gigi, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng (saksi 1);

Bahwa saksi 1 di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah menantu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sejak saksi berkumpul dengan Penggugat dan Tergugat, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangganya sudah tampak kurang harmonis;
- Bahwa, yang saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di samping karena kurang nafkah yang kurang, juga karena Tergugat sudah kurang melaksanakan kewajibannya sebagai suami, sehingga



sudah tidak mampu lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa, terhadap sakit yang diderita Tergugat saat ini saksi pernah berikhtiar secara non-mesdis untuk kesembuhan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan atau tepatnya sejak Ramadhan 1431 H.yang lalu;
- Bahwa, pada saat ini Penggugat tinggal di kontrakan sedangkan Tergugat ikut bersama saksi;
- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sering mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, tapi selalu gagal;
- Bahwa, saksi juga sudah 3 (tiga) kali mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk duduk bersama menempuh upaya rukun, akan tetapi setiap dipertemuan dapat dipastikan selalu bertengkar;
- Bahwa, sebagai keluarga dekat dari Penggugat dan Tergugat, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sangat sulit untuk didamaikan;
- Bahwa, jika Penggugat diceraikan dari Tergugat manfaatnya akan lebih besar dari madlaratnya;

2.2) **SAKSI 2**, laki-laki, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang gigi, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng (saksi 2);

Bahwa saksi kedua di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat dalam satu kompleks kontrakan dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengenal baik dengan Penggugat dan Tergugat sejak saksi masih kecil;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, tapi tidak mengetahui sejak kapan mereka menikah;
- Bahwa, dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang tertua sudah menikah dan anak keduanya ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama kurang harmonis, mereka sering terdengar cekcok;
- Bahwa, berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi, penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, tepatnya sejak kepulangan Penggugat dan Tergugat ke Madura bulan Ramadhan tahun lalu, kembalinya Tergugat ke Singaraja tidak ke rumah bersama Penggugat, tapi di rumah anak pertamanya hingga saat ini;
- Bahwa, sejak terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling kunjung, Tergugat juga tidak pernah terlihat mengirim nafkah untuk Penggugat, kecuali kepada anaknya jika anak Penggugat dan Tergugat datang menemui Tergugat;



- Bahwa, saat ini untuk mencukupi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sendiri dengan berjualan nasi, sedangkan Tergugat menjadi pembantu di Toko Roti;
- Bahwa, saksi mengakui tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat karena merasa masih muda dan tidak pantas;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, jika Penggugat diceraikan dari Tergugat manfaatnya akan lebih besar dari madlaratnya;

Bahwa, atas keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa, Penggugat di depan sidang memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk tetap bercerai dari Tergugat;

Bahwa, segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat sebagaimana di amanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami, Tergugat juga sudah mengabaikan kewajibannya memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, serta telah meninggalkan Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti surat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena semua bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka bukti-bukti Penggugat tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat menurut hukum dibenarkan bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat serta di hubungkan dengan bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang diperkuat bukti P-1 Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang diajukan Penggugat berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Skip No. 02 Singaraja, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, maka demikian perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 1 Juni 2011 dan tanggal 16 Juni 2011, akan tetapi ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dengan mengingat pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan sidang di bawah sumpahnya, yang keterangannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil gugatan Penggugat, ditemukan fakta di persidangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga bersama di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari pernikahannya para pihak sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak awal April 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa penyebab terjadinya perpisahan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat terus menerus terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami, Tergugat juga sudah mengabaikan kewajibannya memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, serta telah meninggalkan Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan berturut-turut;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan atau alasan-alasan seperti ketentuan di atas juga sejalan dengan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Perailhan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan alasan perceraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu unsur ketidakharmonisan dalam rumah tangga dapat diakibatkan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila salah satu unsur tersebut terdapat pada salah satu pihak suami atau isteri dapat terbukti, maka terdapat alasan yang sah untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus terlibat perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah, hal tersebut dibuktikan dengan nasehat yang telah disampaikan oleh saksi-saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sia-sia belaka dan jika hal ini dipertahankan, maka madlaratnya akan lebih besar dari maslahatnya, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Asybah wa Nadhoir yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan harus diutamakan untuk menjamin hilangnya kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai seorang suami terbukti terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran di lingkungan rumah tangganya,



perbuatan inilah yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami, Tergugat juga sudah mengabaikan kewajibannya memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, serta telah meninggalkan Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan berturut-turut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan yang berakibat tidak ada harapan untuk rukun kembali (*onheerbaare tweespalt*) sehingga rumah tangga kedua belah pihak sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), maka sebagaimana kehendak ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan kaidah hukum Islam sebagaimana hadits riwayat Sa'ad bin Manshur yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

عن سعيد المسيب في الرجل لا يجد ماينفق على أهله
قال: يفرق بينهما

Artinya : *Dari Sa'id Al Musayab : Terhadap suami yang tidak mampu memberikan nafkahnya kepada isterinya, Rasulullah SAW pernah bersabda : Ceraikanlah mereka;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, maka dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami, Tergugat juga sudah mengabaikan kewajibannya



memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, serta telah meninggalkan Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan berturut-turut, maka bagi Majelis Hakim merupakan fakta adanya perselisihan yang terus menerus yang menyebabkan perkawinan pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheerbaer tweespalt*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan kaidah hukum Islam dalam kitab al Bajuri juz II halaman 354 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : *Apabila Penggugat mempunyai bukti (saksi), maka hakim menerima gugatannya;*

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat yang telah terbukti dalam persidangan di atas, perbuatan mana telah menyakitkan hati serta menimbulkan sikap ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat, hal mana telah sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pendapat Majelis disebutkan :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

Artinya : *Diwaktu isteri sudah memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa alasan cerai gugat tersebut telah terbukti, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga maka dengan demikian petitum Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya tersebut di atas dapat dikabulkan dengan menjatuhkan



talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat dan akan dituangkan dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan kaidah hukum Islam dalam kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 248 yang juga diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

**فاذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة او
اعتراف الزوج وكان الا يذاء مما يطاق معه دوام
العشرة بين امثالها وعجز القاضي عن الاصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : Apabila telah terbukti dakwaan isteri atau pengakuan suami di hadapan hakim terhadap perbuatan yang menyakitkan itu menurut umumnya seorang isteri tidak kuat bergaul dengan suami sedangkan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim menjatuhkan talak ba'in shughra kepada isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan—pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan akan dituangkan dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan kaidah hukum Islam sebagaimana dalam kitab Asmal Mathalib juz II halaman 354 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut :

**فاذا امتنع من الحضور وبعد النداء الثاني حكم
بنكوله**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila Tergugat menolak untuk hadir dalam persidangan setelah dia dipanggil untuk yang kedua kalinya, maka tetapkanlah hukum dengan membangkangnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan bagian dari bidang perkawinan seperti dimaksudkan oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengingat pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA RI Nomor 28/Tuada/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 menjelaskan agar salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan selambat-lambatnya satu bulan, seperti diatur dalam pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan maka Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, selanjutnya akan dinyatakan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pada pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **RABU** tanggal **22 Juni 2011 M.**, bertepatan dengan tanggal **20 Rajab 1432 H.** oleh kami **Drs. H. MUDZAKKIR, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. HUSNI MUBARAK** serta **K A M A L I, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibantu oleh **R A M L I, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



ttd

Drs. H. MUDZAKKIR, M.HI.

Hakim Anggota I, ttd Drs. H. HUSNI MUBARAK	Hakim Anggota II, ttd K A M A L I, S.Ag.
---	---

Panitera Pengganti,

ttd

R A M L I, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Administrasi : Rp. 30.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 275.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 316.000,00**

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Singaraja

SUPIAN, S.H.

Catatan admin:

Telah dilakukan anonimasi pada salinan putusan/penetapan ini demi untuk menjaga kerahasiaan identitas para pihak, para saksi dan pihak lain yang terkait dengan perkara ini, dengan demikian salinan putusan/penetapan yang telah dianonimasi ini, sedikit memiliki perbedaan dengan putusan/penetapan aslinya, namun demikian anonimasi ini tidak merubah pertimbangan hukum dan isi putusan/penetapan.